



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jl. Raya Gangga-Bayan Kode Pos:83353  
Telp.(0370).....Pax.(0370).....  
E-mail: [dikbudpora@yahoo.co.id](mailto:dikbudpora@yahoo.co.id) web site: [www.lombokutarakab.go.id](http://www.lombokutarakab.go.id)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 421.1/236/04/DIKBUDPORA/2015

## TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD CAHAYA UTARA PAWANG

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Kelompok Bermain (KB) yang memiliki persyaratan diwajibkan untuk memiliki izin operasional penyelenggaraan program.
2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program, di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Kelompok Bermain (KB) dilingkup Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lombok Utara Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1.
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
5. Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Cahaya Utara Pawang** dengan program Kelompok Bermain

KEDUA : Pemegang Izin Operasioal Penyelenggaraan Berkewajiban :

1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Dalam penyelenggaraan program dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah.
4. Izin Operasional penyelenggaraan berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal di terbitkan izin tersebut
5. Izin Operasional penyelenggaraan dapat di cabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten, apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 19 Oktober 2015



Pembina Tingkat I. IV/b

Nip. 19571230 198303 1 018

Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
4. Yang bersangkutan